



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2013**

**ACARA  
MENDENGARKAN LAPORAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BAWASLU  
PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PANWASLU  
KABUPATEN DELI SERDANG  
(VII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 MARET 2014**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

**PEMOHON**

1. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars [Nomor Urut 1]
2. Musdalifah dan Saiful Syafri [Nomor Urut 5]

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Deli Serdang

**ACARA**

Mendengarkan Laporan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang (VII)

**Rabu, 19 Maret 2014 Pukul 15.39 – 16.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4) Harjono              | (Anggota) |

**Wiwik Budi Wasito  
Achmad Edy Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013:**

1. Adria Indra Cahyadi
2. Arfa Gunawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013:**

1. Benny Dikty Sinaga
2. Anton Febrianto

**C. Termohon:**

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Benget Silitonga  | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara) |
| 2. Mulya Banurea     | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara) |
| 3. Agus Nedi         | (Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang)  |
| 4. Bazoka Nainggolan | (Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang)  |

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait I:**

1. Mulyadi

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Sururudin
2. Rozy Fahmi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.39 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 173, 174/PHPU.D-XI/2013 dengan ini saya buka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon 173, hadir? Dinyalakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: ADRIA INDRA CAHYADI**

Hadir, Majelis.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. 174?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013: BENNY DIKTY SINAGA**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Termohon?

**6. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dari KPU (...)

**8. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

KPU Deli Serdang, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Deli Serdang, ya. Terus, KPU Provinsi Sumatera Utara? Hadir. KPU RI, enggak hadir? Bawaslu, panwaslu, enggak hadir, ya? Belum hadir. Pihak Terkait 173 dan 174, ya? Hadir?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: MULYADI**

173, hadir. Hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 174?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: SURURUDIN**

174 hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Agenda kita pada hari ini yaitu bersama-sama mendengarkan laporan dari KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Amar Putusan 173 yang memerintahkan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di dua TPS, ya. Jadi, agenda yang pertama mendengarkan laporan yang secara tertulis sudah disampaikan kepada Majelis.

**14. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Sudah, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, *he eh*. Kita minta untuk pokok-pokok yang penting yang disampaikan, kemudian berikutnya nanti KPU Provinsi dan selanjutnya Bawaslu, kalau tidak nanti kita minta tertulis. Kemudian, nanti tanggapan dari Pemohon 173 dan 174, dan nanti tanggapan dari Pihak Terkait 173 dan 174, ya. Agendanya kita urutkan begitu.

Yang pertama, saya persilakan Termohon KPU Deli Serdang untuk menyampaikan laporan atas apa yang sudah dilakukan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Perkara 173. Saya persilakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

## **16. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia, kami dari KPU Deli Serdang, izinkan untuk memberikan laporan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Sidang Majelis yang terhormat, sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 tentang Putusan Sela Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yaitu menengguhkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang. Kedua, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Tiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk membuat surat keputusan rekapitulasi perhitungan surat suara yang baru dengan mendasarkan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang Rekapitulasi, Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/12/2013, bertanggal 22 bulan Desember tahun 2013 dan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.

Berdasarkan ini, kami laporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sebagai berikut.

Dasar, satu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Dua, Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 56/KPU/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 perihal Pelaksanaan Putusan Sela MK Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013. Tiga, hasil koordinasi KPU Kabupaten Deli Serdang dengan KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 8 Februari 2014.

Teknik pelaksanaan. KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. KPU Kabupaten Deli Serdang setelah menerima Putusan MK Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 melaksanakan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan MK tersebut pada tanggal 25 Januari 2014.
2. Menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Semayang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Jadwal terlampir.

3. Berkordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang penyusunan petunjuk teknis dan tata cara pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 dan selanjutnya.
4. Melaksanakan rapat kordinasi finalis tentang teknis pemungutan suara ... pemungutan suara dan penetapan hari H dengan Muspida Deli Serdang dan tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal 12 Februari 2014.
5. Mencetak surat suara pemungutan surat suara ulang sebanyak 1.148 lembar sesuai jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5% yaitu pemilik untuk TPS 18 sesuai DPT sebanyak 538 orang dan TPS 40 sebanyak 582 orang. Jumlah pemilih seluruhnya 1.120 orang.
6. Merekrut dan membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS 18 dan TPS 80, serta melaksanakan ... TPS 40, setelah melaksanakan bimbingan teknis.
7. Memberi tugas tambahan kepada PPS Desa Sei Semayang dan PPK Kecamatan Sunggal untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang.
8. Melaksanakan pengempakan dan pendistribusian logistik.
9. Kotak suara yang berisi surat suara pemungutan suara ulang didistribusikan dari KPU Kabupaten Deli Serdang ke tempat pemungutan suara dengan pengawalan dari kepolisian diawasi Panwas Kabupaten Deli Serdang dan saksi pasangan calon.
10. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang tanggal 19 Februari tahun 2014 oleh KPPS.
11. Kegiatan pemungutan suara ulang di TPS dilakukan penghitungan suaranya pada hari yang sama dan dituangkan ke dalam formulir lampiran C1-KWK.KPU.
12. Kotak suara yang sudah selesai dihitung di TPS, langsung dibawa kembali ke Kantor KPU Deli Serdang, dan mendapat pengawalan dari kepolisian, diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi pasangan calon.
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang tingkat desa, dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang tingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sunggal, dan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh KPU Deli Serdang pada hari yang sama bertempat di aula KPU Deli Serdang, dan dituangkan dalam formulir D1-KWK.KPU di tingkat PPS, formulir lampiran DA1-KWK.KPU di tingkat PPK, dan formulir lampiran di D1-KWK.KPU tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.

C. Pelaksanaan ... dasar dalam melaksanakan Putusan MK Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, dan seterusnya. Kedua, pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dilaksanakan oleh KPPS tanggal 19 Februari 2014, mulai pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan

dengan penghitungan suara di TPS. Hasil penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, dituangkan dalam formulir lampiran C1-KWK.KPU, terlampir.

Empat, setelah selesai penghitungan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang kotak suara yang berisi surat suara yang sudah selesai dihitung di TPS langsung dibawa kembali ke kantor KPU Kabupaten Deli Serdang dan mendapat pengawalan dari kepolisian diawasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi pasangan calon. Selanjutnya, PPS Desa Sei Semayang, PPK Kecamatan Sunggal dan KPU Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang melaksanakan rapat pleno terbuka, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara, pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang pada hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Rabu tanggal 19 Februari dan dimulai tepat pukul 20.00 WIB.

Hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat desa yang dilaksanakan oleh PPS Desa Sei Semayang dituangkan dalam formulir lampiran D1-KWK.KPU. Hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sunggal dituangkan ke dalam formulir DA1-KWK.KPU dan hasil penghitungan suara ... surat suara ulang tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang dituangkan dalam formulir lampiran DB1-KWK.KPU terlampir. Setelah selesai rekapitulasi KPU di tingkat kabupaten, kemudian KPU Kabupaten Deli Serdang membuat surat keputusan rekapitulasi penghitungan suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/12/2013 bertanggal 22 Desember 2013 dan hasil rekapitulasi pemungutan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, surat keputusan terlampir.

Pelaksanaan pemungutan surat suara ulang di TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, serta pengamanan dari Poltabes Medan, dan Polres Deli Serdang.

Perlu kami tambahkan, Sidang yang terhormat, ikut sertanya pengawasan dari Poltabes Medan karena Desa Sei Semayang itu merupakan wilayah hukum Poltabes Medan, Pak.

Sembilan. Pelaksanaan pemungutan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal berjalan tertib dan lancar.

Sidang Mejlis yang terhormat, perlu kami laporkan hasil pemungutan suara ulang. Hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, setelah dilaksanakan rekapitulasi di KPU kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih sebanyak 1.120 orang, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 705 orang, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak



pilih 415 orang. Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 697 suara, suara tidak sah 8 suara, jumlah suara sah dan tidak sah 705 suara. Jumlah perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut, saya bacakan mulai Nomor 1 sampai Nomor 11 kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Deli Serdang.

1. H. Azhari Tambunan dan H. Zainuddin Mars, penghitungan suara ulang tanggal 22 Desember 2013 dari 22 kecamatan 2.902 TPS perolehannya 106.198. Pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 tanggal 19 bulan 2 tahun 2014 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal perolehan 496, sehingga jumlah menjadi 106.694 dengan persentase 30,03%.
2. Kandidat yang kedua, Harun Nuhdan dan Bambang Hermanto, S.H., penghitungan suara ulang tanggal 22 Desember 2013=15.825, pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 tanggal 19 bulan 2 tahun 2014, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal perolehan suara 1, sehingga jumlah menjadi 15.826 dengan persentase 2,96%.
3. Drs. Rabu Alam Syahputra dan Dra. Purnama Ginting, penghitungan suara ulang tanggal 22 Desember 2013 dari 22 kecamatan sebanyak 20.044, sementara pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40 diperolehan suara 0, sehingga jumlahnya menjadi tetap 20.044 atau 3,75%.
4. Drs. H. Eddy Alzwar dan H. Selamat, S.H., M.H., penghitungan suara ulang tanggal 22 Desember 2013=12.097. Pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19 bulan 2 tahun 2014 perolehan 1, jumlah menjadi 12.098 atau 2,26%.
5. Musdalifah, S.E., dan Drs. Saiful Safri, M.M., penghitungan suara ulang tanggal 22 Desember=59.856, pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19 bulan 2 tahun 2014 0, jumlahnya tetap 59.856 atau 11,19%.
6. Drs. T. Achmad Tala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., M.A.P. penghitungan suara ulang tanggal 22 Desember 2013=99.789. Pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19 bulan 2 tahun 2014=198, sehingga jumlahnya menjadi 99.987 atau 18,69%.
7. Hj. Fatmawati dan Drs. Muhammad Subandi, B.Sc., perhitungan surat suara ulang tanggal 22 Desember 2013=20.862, sementara pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 perolehan 1, sehingga jumlahnya menjadi 20.863 atau 3,90%.
8. Timbangan Ginting, B.Ba., dan Parningotan Simbolon, S.H. Perhitungan suara ulang tanggal 20 Desember 2013=84.855. Sementara pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19-2-2014 perolehannya 0, sehingga jumlahnya tetap 84.855 atau 15,86%.
9. Sudiono dan Drs. Haris Binarginting. Perhitungan suara ulang tanggal 20 Desember 2013=10.244. Sementara pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19-2-2014 adalah 0, sehingga jumlah perolehan tetap 10.242 atau 1,91%.

10. Muhammad Idris, S.Sos., dan H. Satria Yudha Wibowo, S.T., M.M. Perolehan perhitungan suara ulang tanggal 20 Desember 2013 sebanyak 41.627. Sementara pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19-2-2014 adalah 0, sehingga jumlah perolehan tetap 41.627 atau 7,78%.
11. Yang terakhir, H. Sihabudian, S.E., dan Drs. Namaken Tarigan, M.M. Perhitungan suara ulang tanggal 22 Desember 2013 sebanyak 8.999 dan pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40 sebanyak 0, sehingga jumlah perolehan suara tetap 8.999 atau 1,68%.

Sehingga jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 534.394. Pemungutan suara ulang TPS 18 dan 40=697, sehingga jumlah keseluruhan=935.091 atau 100%.

Sidang Majelis Yang Terhormat, pada kesempatan ini juga kami akan melaporkan kejadian-kejadian khusus. Pada saat KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan persiapan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, ditemukan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sempat dinyatakan hilang pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam yang menyebabkan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang dan Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang menjadi tersangka oleh Polres Deli Serdang. Surat suara tersebut ditemukan oleh salah seorang Anggota KPU Deli Serdang atas nama Dr. Fajar Pasaribu, S.E., M.Si., pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 18.00 WIB saat KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan logistik, berupa bilik dan kotak suara yang berisi surat suara pemungutan suara ulang dan kelengkapan lainnya ke KPPS 18 dan KPPS 40 Desa Sei Semayang. Sewaktu hendak menandatangani serah terima logistik pemilu pemungutan suara ulang tersebut di salah satu ruangan Kantor Desa Sei Semayang, tanpa sengaja terlihat surat suara terletak di ruangan itu. Dan setelah diteliti, ternyata surat suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sudah dinyatakan hilang. Penemuan surat suara tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan pihak kepolisian.

Penutup. Demikian laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang ini kami sampaikan kepada sidang Majelis Yang Terhormat untuk dapat dimaklumi dan mohon petunjuk selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

## **17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih KPU Deli Serdang. Berikutnya, sesuai dengan amar, itu KPU Provinsi Sumatera Utara, di situ kita minta untuk mengawasi jalannya pemungutan suara ulang. Saya persilakan, apakah menguatkan atau ada apa sesuatu?

## **18. TERMOHON: BENGET SILITONGA (KPU PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan secara ringkas laporan tertulis yang telah kami sampaikan kepada Majelis Sidang Yang Terhormat. KPU Sumatera Utara mendapatkan tugas sesuai dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173, dan seterusnya, untuk mengawasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu juga, berdasarkan Surat KPU RI Nomor 56, dan seterusnya, tanggal 4 Februari 2014, perihal pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 173, dan seterusnya, Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang isinya adalah memerintahkan kami untuk melaksanakan supervisi dan pengawasan sesuai kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan. Bahwa dalam persiapan tanggal 8 Februari 2013 telah dilaksanakan rapat koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Deli Serdang untuk membahas persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ... pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40. Pada intinya KPU Sumatera Utara menekankan agar KPU Deli Serdang menjalankan apa yang telah ada dalam petunjuk pelaksanaan teknis sesuai Surat KPU RI Nomor 56/KPU/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Simai ... Desa Sei Semayang.

Dalam rapat tersebut juga KPU Sumut menyarankan agar proses pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara TPS 18 dan TPS 40 dilaksanakan di hari yang sama. KPU Sumut juga menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara jika dimungkinkan dilaksanakan pada hari Minggu. Dengan mempertimbangkan kemungkinan lamanya waktu untuk permohonan hari ... permohonan izin hari libur kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bila pemungutan suara ulang dilaksanakan di hari kerja.

Dalam proses persiapan tersebut bahwa dalam proses persiapan pada tanggal 18 Februari 2014 KPU Deli Serdang akhirnya menetapkan bahwa hari pemungutan suara ulang adalah tanggal 19 Februari tahun 2014 dan pada proses persiapan satu hari sebelumnya 18 Februari 2014 ditemukan dugaan surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang hilang ketika proses penghitungan suara ulang dilakukan tanggal 10 Desember 2000 ... 2013.

Penemuan tersebut terjadi di salah satu ruangan Kantor Kepala Desa Sei Semayang dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian Resort Kota Medan.

Selanjutnya Panwaslu Deli Serdang disaksikan Kepolisian Resort Kota Medan, Bawaslu Sumut, dan KPU Sumut telah menghitung jumlah

dugaan surat suara tersebut dan jumlahnya adalah 333 lembar. Dan sambil menunggu proses penanganan selanjutnya oleh Panwaslu Deli Serdang dan KPU Deli Serdang menitipkan dugaan surat suara TPS 18 dan TPS 40 tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Medan. Seluruh proses penemuan dugaan surat suara tersebut telah dicatat dalam Berita Acara yang dimuat oleh Panwaslu Deli Serdang. Walau malam itu terjadi riak, Majelis Hakim, namun pada akhirnya pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 18 ... tanggal 19 Februari di TPS 18 dan TPS 40 dapat dilaksanakan berjalan dengan baik.

Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 dimulai pukul ... pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Adapun jumlah daftar pemilih tetap di TPS 18 dan TPS 40 adalah 1.120 pemilih dengan rincian sebagaimana ada dalam tabel.

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 18, laki-laki=261, perempuan=277, total=538. Di TPS 40, laki-laki=283, perempuan=299, total=582. Sementara yang ... yang menggunakan hak pilih di TPS 18, laki-laki=180, perempuan=192, total=372. Di TPS 40, laki-laki=156, perempuan=177, total=333. Yang tidak menggunakan hak pilih di TPS 18, laki-laki=18, perempuan=85, total=166. Di TPS 40, laki-laki=127, perempuan=122, total=249.

Proses pemungutan suara di TPS 18 dan TPS 40 berlangsung lancar dan aman, dijaga oleh aparat kepolisian dari Kepolisian Resort Kota Medan. Pada pukul 13.00 WIB, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang telah selesai, dilanjutkan dengan penghitungan suara di kedua ... di kedua TPS tersebut.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara hasilnya adalah sebagai berikut.

Di TPS 18 Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara 245. Pasangan Nomor Urut 2 mendapat perolehan suara 1. Pasangan Nomor Urut 3=0. Pasangan Nomor Urut 4=0. Pasangan Nomor ... Pasangan Calon Nomor Urut 5=0. Pasangan Calon Nomor Urut 6=122. Pasangan Calon Nomor Urut 7=1. Pasangan Calon Nomor Urut 8=0. Pasangan Calon Nomor Urut 9=0. Pasangan Calon Nomor Urut 10=0. Pasangan Calon Nomor Urut 11=0. Jumlah=369 di TPS 18.

Di TPS 40 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 251, Pasangan Calon Nomor Urut 2=0, Pasangan Calon Nomor Urut 3=0, Pasangan Calon Nomor Urut 4=1, Pasangan Calon Nomor Urut 5=0, Pasangan Calon Nomor Urut 6=76, Pasangan Calon Nomor Urut 7=0, Pasangan Calon Nomor Urut 8=0, Pasangan Calon Nomor Urut 9=0,

Pasangan Calon Nomor Urut 10=0, Pasangan Calon Nomor Urut 11=0, jumlah 328.

Rekapitulasi penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara di TPS 18 dan TPS 40 rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa, dan di tingkat kecamatan, serta di tingkat KPU kabupaten/kota dilaksanakan di hari yang sama dilakukan PPS, PPK, dan KPU Deli Serdang di kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dan juga dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Surat Suara tanggal 22 Desember 2013 dan rekapitulasi perolehan suara, pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 maka hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1=160.694 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2=15.826 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3=20.044 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4=12.098 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5=59.856 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6=99.987 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7=20.863 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8=84.855 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 9=10.242 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 10=41.627 suara, dan terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 11=8.999 suara.

Dalam proses atau pascarekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Deli Serdang kami mencatat ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. T. Akhmad Tala'a dan Hardi Mulyono tentang ditemukannya dugaan surat suara yang hilang untuk TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 18 Februari sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Saksi Paslon Nomor Urut 6 meminta agar dugaan surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang ditemukan tanggal 18 Februari tersebut turut dihitung perolehan suaranya dan dilaporkan kepada MK. Terhadap permintaan Paslon Nomor Urut 6 tersebut KPU Deli Serdang tidak dapat memenuhinya karena dalam Amar Putusan MK surat suara di TPS 18 dan TPS 40 sudah dianggap hilang sehingga tidak memiliki makna lagi, sehingga diperintahkan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, dan perintah itulah yang dilaksanakan dalam pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 pada tanggal 19 Februari 2014.

Demikian laporan pengawasan dari KPU Provinsi Sumatera Utara, Majelis Yang Terhormat.

## **19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, KPU Provinsi Sumut. Gilirannya KPU Republik Indonesia, tapi karena tidak hadir saya mau menanyakan ke KPU Provinsi

dan KPU Deli Serdang. Apakah pada waktu akan pemungutan suara ulang KPU Republik Indonesia memberikan supervisi sampai ke sana atau tidak?

**20. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Memberikan supervisi, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

KPU provinsi, betul?

**22. TERMOHON: BENGET SILITONGA (KPU PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Benar, Pak.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Apa yang dilakukan KPU Republik Indonesia pada waktu itu? Supervisinya berupa apa? Ya, silakan salah satunya jawab.

**24. TERMOHON: BENGET SILITONGA (KPU PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Ya, supervisi yang kami terima tentu yang paling mendasar adalah Surat KPU RI Nomor 56/KPU/II/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, ya. Kemudian sekarang giliran panwaslu ... juga tidak hadir. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga tidak hadir, tapi laporan tertulis sudah diterima oleh Majelis nanti akan menjadi pertimbangan pada waktu kita memutus perkara ini. Jadi ini sudah masuk laporan tertulisnya, laporan ini kita terima sebagai laporan tertulis dan tidak disampaikan secara lisan sebagai tambahannya di persidangan, tapi ini kita sudah terima.

Sekarang berikutnya apakah Pemohon 173/PHPU.D-XI/2013 sudah ... yang perlu disampaikan tanggapan Saudara, saya persilakan.

## **26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ada, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan beberapa poin. Majelis Hakim, Yang Mulia. Kami akan membacakan poin yang pentingnya saja karena sudah ada dibacakan Pihak Termohon. Pokok-pokok keterangan Pemohon. Bahwa melalui keterangan ini Pemohon hendak menegaskan Pemohon tetap berpendirian kepada permohonan Pemohon dahulu yang kemudian telah diputus Mahkamah melalui Putusan Sela Pertama dan Kedua Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013 dan Putusan Sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Semua pendirian Pemohon yang termuat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon sebelumnya kembali Pemohon ulangi dan tegaskan dalam keterangan tertulis ini.

Dua. Bahwa pokok-pokok keterangan tertulis yang akan Pemohon sampaikan pada keterangan tertulis ini terdiri atas tiga bagian yakni.

- a. Dalam pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.
- b. Perolehan suara final Pemohon.
- c. Catatan atas supremasi Putusan Mahkamah.
- d. Petitum.

A. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, dianggap dibacakan.

B. Perolehan suara final Pemohon.

Poin empat. Bahwa berdasarkan total perolehan suara terakhir Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 160.694 suara. Dengan begitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memperoleh suara lebih dari 30% sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menjadi pemenang. Yakni perolehan akhir suara sah dikurangi jumlah 30% suara sah 160.694 dikurangi 160.528 suara, hasilnya 166 suara. Dengan demikian Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 30% lebih 166 suara sah.

Poin enam. Bahwa berdasarkan perolehan suara di mana Pemohon mencapai perolehan lebih dari 30% atau mencapai 30,03% yang setara dengan 30% lebih 166 suara sah, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan, "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah. Pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih."

Dengan demikian, atas dasar itu menjadi cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor

Urut 1 atas nama Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars sebagai pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2014 sampai 2019.

C. Catatan supremasi Putusan Mahkamah. Bahwa pada bagian ini Pemohon akan menanggapi fakta hukum berupa ditemukannya kertas suara yang diduga merupakan kertas suara TPS 18 dan TPS 40 yang selama ini dinyatakan hilang. Bahwa penempuhan dua kertas suara yang diduga merupakan kertas suara TPS 18 dan TPS 40 tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2014 sore hari. Satu hari menjelang pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 yang akan dilangsungkan besok hari.

Dua. Bahwa atas penemuan tersebut. Muncul usulan dari salah satu pasangan calon yang meminta KPU Kabupaten Deli Serdang agar tidak perlu melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal esok hari tanggal 19 Februari 2014. Lantaran kedua kotak suara pada dua TPS tersebut yang selama ini dinyatakan hilang telah diketemukan.

Tiga. Bahwa atas permintaan tersebut di atas, Termohon selaku Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang menolak usulan tersebut dan tetap melanjutkan agenda pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang. Dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan perintah sah dari Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak alasan untuk tidak menjalankannya. Atas ketegasan sikap Termohon tersebut, Pemohon melalui keterangan ini sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Termohon. Termohon tidak hanya bersikap konsisten dengan keputusan Mahkamah, tetapi secara langsung telah membantu Mahkamah telah menjalankan tugasnya menegakkan hak konstitusional seluruh pasangan calon di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang terjamin secara fair dan objektif.

Empat. Bahwa atas perintah penemuan dua kotak suara tersebut. Pemohon memberikan argumen hukum sebagai berikut. Pertama bahwa Pemohon pun sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah menjadi jawaban KPU Kabupaten Deli Serdang sepanjang dengan penemuan dugaan surat suara yang hilang yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemuatan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 tetap sah dijalankan karena Termohon menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi. Kedua Bahwa tidak ada jaminan yang dapat memastikan penemuan dua gulungan kertas suara tersebut adalah benar kertas suara TPS 18 dan TPS 40 yang otentik atau asli yang selama ini dinyatakan hilang. Sebagaimana tidak ada jaminan pula bahwa kertas suara tersebut adalah bukan kertas suara manipulasi atau tidak asli. Ketiga bahwa Mahkamah selaku lembaga peradilan yang berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara telah menjalankan tindakan pemulihan atau *recovery* yang benar dalam perkara *a quo*. Mahkamah tidak mungkin kembali kepada kondisi awal sebelum semua proses persidangan ini dimulai. Putusan Sela Kedua



Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 adalah perintah Mahkamah dalam rangka memperkuat Putusan Sela Mahkamah Pertama yakni Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 2 Desember 2013.

Jika putusan sela kedua tidak dijalankan, maka Mahkamah akan terbentur dengan perintah putusannya sendiri sebagaimana dalam putusan sela pertama. Pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 ini adalah amanah dari putusan Mahkamah sendiri demi memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon se-Kabupaten Deli Serdang yang paling benar dan yang paling valid.

Jika Mahkamah memilih kertas suara yang baru ditemukan dan mengesampingkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, maka semua proses pencarian kebenaran dalam perkara ini akan kembali pada titik nol.

D. Petitum. Bahwa atas dasar keterangan dan argumentasi hukum di atas menjadi cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, yakni dengan.

1. menguatkan dan menetapkan keberlakuan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/KPTS/KPU-KAB/655895/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/12/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang ... Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, tertanggal 20 Februari tahun 2014.
2. Menyatakan bahwa hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pascapenghitungan suara ulang kotak suara se-Kabupaten Deli Serdang dan pascapemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
3. Memerintahkan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2014, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2014 sampai 2019.

Demikianlah keterangan tertulis ini kami sampaikan dengan catatan bahwa pada akhirnya konsisten tidaknya kita menaati hukum kembali kepada kualitas kemuliaan jiwa kita masing-masing, meski hilangnya (*suara tidak terdengar jelas*) hukum tetap layak untuk terus kita tegakkan. *Fiat justitia ruat caelum*. Terima Kasih, Yang Mulia.

## **27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, Terima Kasih. Yang tertulis nanti diserahkan ke Panitera, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nomor 174 saya persilakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013: BENNY DIKTY SINAGA**

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Januari 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan di TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada tanggal 19 Februari 2014.

Bahwa sebelum pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada tanggal 19 Februari 2014 terdapat beberapa fakta yang menurut Pemohon telah menciderai proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Deli Serdang. Fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi *money politics* yang dilakukan oleh seorang Kepala Dusun XIV dengan arahan untuk memilih salah satu pasangan calon dan adanya bentuk ancaman oleh kepala dusun tersebut apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor 1, yaitu Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars dengan membagikan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak lima lembar kepada Bob Zunaidi dan lampu *emergency*. Hal tersebut dibuktikan dengan vide lampiran nomor 1.
2. Bahwa telah terjadi *money politics* dilakukan oleh Z. Buhari warga Dusun XIV (Tim Sukses Pasangan Azan) dengan memberikan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak dua lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak satu lembar dengan total Rp250.000,00 dan memberikan lampu *emergency*, kain sarung, serta baju batik kepada Sugiarti warga Dusun XIV Emplasmen Desa Sei Semayang. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan vide lampiran nomor 2. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti tersebut, tindakan *money politics* dan intimidasi dalam pemungutan suara ulang tersebut merupakan suatu tindakan yang telah menciderai asas-asas pemilihan umum yang jujur dan adil, sehingga tindakan tersebut akan menghilangkan kemandirian calon pemilih. Bahwa selain itu, tindakan *money politics* dan intimidasi secara tidak langsung akan menghilangkan asas bebas dalam pemilihan umum. Mengingat tindakan *money politics* dan intimidasi memposisikan calon pemilih berada dalam pengaruh maupun tekanan, sehingga

dalam menentukan salah satu pasangan calon tidak sesuai hati nurani pemilih.

3. Bahwa KPUD telah melakukan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah pemilih di kedua TPS tersebut pada awalnya hanya berjumlah 334 suara. Namun, pada saat pemungutan suara ulang, KPUD Deli Serdang mengeluarkan 700 kertas undangan C-6. Hal mana tentu sangat menguntungkan dan membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk berkonsentrasi penuh untuk konsolidasi dan melakukan upaya-upaya untuk mengejar jumlah suara untuk menang.
4. Bahwa dasar pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal adalah hilang ... hilangnya surat suara di dua TPS tersebut pada saat penghitungan suara ulang. Akan tetapi surat suara yang hilang tersebut ternyata ditemukan kembali sehari sebelum pemungutan suara ulang dilakukan, yaitu 18 Februari 2014, yang ditemukan di salah satu ruangan di kantor Kepala Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut dibuktikan dengan vide lampiran tiga.

Bahwa kehilangan surat suara pada dua TPS dan kemudian ditemukan diruang Kantor Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sehingga menimbulkan pertanyaan besar dari Pemhon. Apakah kehilangan surat suara di dua TPS tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan atau bentuk lain? Bahwa fakta-fakta yang kami uraikan di atas merupakan fakta yang baru terjadi dalam pemungutan suara ulang yang tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam permohonan Perkara Nomor 174 dan seterusnya yaitu adanya tindakan secara sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan pejabat atau aparatur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan salah satu pasangan calon, baik melalui pelanggaran waktu atau jadwal kampanye maupun pelibatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan resmi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Maka untuk itu sepatutnya dan demi keadilan laporan ini dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan dan memutus Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013.

Demikian laporan pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ini kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

### **31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, itu yang tertulis dan vide bukti itu nanti ... anu ya, sampaikan ke Majelis, ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013: BENNY DIKTY SINAGA**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sekarang giliran Pihak Terkait Nomor 173 saya persilahkan.

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Terima kasih, Majelis yang terhormat. Pihak Terkait Nomor 173 Dr. Tengku Ahmad Tala'a, H. Hardi Mulyono, S.E., M.A.P., keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Nomor Urut 4. Bersama ini kami sampaikan keberatan kami atas laporan KPU Kabupaten Deli Serdang yang telah dibacakan tadi. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan sela ke dua atas Perkara Register 173 dan seterusnya. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 79 poin 3.5 Mahkamah telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, poin terpentingnya bahwa Mahkamah telah mempertimbangkan tidak dapat dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, akibat hilangnya surat suara sah dari kotak suara di TPS ... kedua TPS tersebut yang menurut Mahkamah menjadi tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana dinyatakan oleh putusan Mahkamah sela selumnya, dan sekaligus untuk meningkatkan legitimasi masing-masing paslon perlu dilakukan pemungutan suara ulang TPS 18 dan TPS 40.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan sela kedua yang salah satu amarnya memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang.

Bahwa mencermati pertimbangan hukum Mahkamah dan amar putusan sebagaimana terurai di atas, cukup jelas dan terang yang menjadi substansi pertimbangan hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang adalah akibat hilangnya surat surat suara sah dari kotak suara TPS 18 dan TPS 40 pada saat akan dilakukannya penghitungan ulang surat suara pada tanggal 10 sampai tanggal 21 Desember 2013, dengan alasan demi menghargai hak suara rakyat yang berdaulat kepastian hukum yang adil, validitas perolehan suara pasangan calon, dan meningkatkan legitimasi masing-masing pasangan calon.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 18.30 WIB, satu hari sebelum dilaksanakan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 tersebut

ternyata telah diketemukan kembali surat suara sah TPS 18 dan TPS 40 di salah satu ruangan Kantor Kepala Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang oleh salah satu Komisioner KPU Deli Serdang, terlampir Berita Acara koran lokal dan nasional tentang penemuan 333 surat suara hasil pemilihan tanggal 23 Oktober 2013 di TPS 18 dan TPS 40, Desa Sei Semayang.

Dua, terlampir foto yang menunjukkan bukti penemuan 333 surat suara oleh komisioner KPU dan seterusnya. Berkaitan dengan telah ditemukannya kembali surat suara TPS 18 dan TPS 40 dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana terurai di atas, maka demi hukum pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 tidak diperlukan lagi. Karena sesungguhnya legitimasi dan penghargaan terhadap hak suara rakyat yang berdaulat, kepastian hukum, validitas perolehan suara pasangan calon dan keadilan kepada semua pasangan calon adalah terletak dan melekat pada surat suara yang sah hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013 dan bukan pada hasil pemilihan ulang tanggal 18 ... TPS 18 dan TPS 40 tanggal 19 Februari 2014.

Bahwa selain itu juga, pelaksanaan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 pasca telah diketemukannya kembali 33 surat suara sah hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013, jelas sangat bertentangan dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang jurdil baik oleh pasangan calon tertentu maupun penyelenggara yaitu berupa tindakan *money politic*, intimidasi, dan lain-lain. Karena sesungguhnya pelaksanaan pemilihan ulang dua TPS tersebut adalah bersifat eksklusif atau tidak bersifat umum karena hanya dua TPS tidak bebas dan rahasia lagi karena pemilih cenderung akan dimobilisasi sedemikian rupa oleh satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebab Pasangan Calon Nomor Urut 1 lah yang sangat berkepentingan dalam meraih penambahan perolehan suara sehingga mencapai 30% lebih, sehingga Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 cukup satu putaran dan fakta tersebut telah merugikan hak konstitusional Pihak Terkait dan Pasangan Nomor Urut 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11.

Bahwa di samping itu juga pemilihan ulang di dua TPS tersebut akan berakibat pada timbulnya perubahan pemilih dan pilihannya serta polarisasi dukungan pemilih pada pasangan tertentu. Hal ini terjadi sebaik konsekuensi logis dari adanya proses mobilisasi intimidasi dan tindakan *money politics* yang dilakukan oleh pasangan tertentu.

Bahwa perlu kami tegaskan penemuan kembali surat suara sah hasil pemilu tanggal 23 Oktober 2013 TPS 18 dan TPS 40 Sei Semayang, telah menunjukkan fakta hukum bahwa hilangnya surat suara di dua TPS pada saat penghitungan surat ulang tanggal 10 dan 21 Desember 2013 berhubungan erat dengan dugaan agenda kecurangan Pemohon yang dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur yang melibatkan unsur Aparatur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Desa Sei

Semayang dengan tujuan untuk meningkatkan presentase perolehan suara Pemohon menjadi 30% lebih.

10. Bahwa merujuk dan mencermati rangkaian awal permohonan Pemohon dalam perkara ini yang semula bermula dari kekecewaan Pemohon atas hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara Termohon yaitu KPUD Kabupaten Deli Serdang Nomor 15 dan seterusnya tertanggal 29 Oktober 2013, dimana perolehan suara Pemohon hanya sebesar 29,99% dengan mendalilkan adanya kekeliruan perhitungan suara pada 39 TPS tidak termasuk TPS 19 dan TPS 40 Desa Sei Semayang telah menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sela pertama yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang seluruh surat suara se-Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang atas seluruh surat suara se-Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan Termohon dimana berdasarkan hasil penghitungan ulang terhadap 2.902 kotak suara, kenyataannya Pemohon hanya mendapatkan persentase perolehan suara sebesar 29,9%. Fakta ini sungguh telah membuktikan bahwa sesungguhnya rekapitulasi Termohon atas perolehan suara Pemohon untuk 39 TPS yang dipermasalahkan Pemohon tidak terbukti karena kenyataannya pada saat dilakukan penghitungan ulang seluruh surat suara perolehan suara Pemohon juga tidak berubah secara signifikan. Namun kemudian permohonan Pemohon diduga tetap berupaya menyesatkan Mahkamah dengan cara dugaan menghilangkan atau menyembunyikan dua kotak suara yaitu TPS 18 dan TPS 40 di Kantor Kepala Desa Sei Semayang dengan harapan Mahkamah kembali tersesatkan dengan memerintahkan pemilihan ulang atas dua TPS dan faktanya dugaan rekayasa Termohon terbukti telah menggiring Mahkamah menjatuhkan putusan sela kedua dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan ulang dua TPS tersebut.

Bahwa karena itu menjadi catatan penting kepada Mahkamah bahwa diduga Pemohon menyesatkan Mahkamah dengan memalsukan atau mengubah angka-angka perolehan suara pasangan calon tertentu yang terdapat pada 39 alat bukti C-1 yang diajukan Pemohon dalam permohonan awal dengan tujuan untuk menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang menurut Pemohon berpengaruh pada total suara sah persentase perolehan suara sah Pemohon. Fakta ini terbukti berdasarkan bukti C-1 yang dimiliki Pemohon sangat berbeda dengan alat bukti C-1 Termohon dan Pihak Terkait tentang dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu ini, Pihak Terkait akan melaporkan Pemohon ke Mabes Polri. Dan dalam kesempatan ini juga kami telah mengajukan kepada Mahkamah untuk mendapatkan bukti fisik atas bukti-bukti Pemohon.

13. Bahwa berdasarkan uraian atas ... uraian di atas, maka kami mohonkan kepada Mahkamah untuk menolak dan menyatakan batal demi

hukum pelaksanaan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 dan hasil-hasilnya pasca telah diketemukan kembali surat suara sah TPS 18 dan TPS 40, hasil pemilihan tanggal 23 Oktober 2013.

Dan selanjutnya, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013. Dan memerintahkan kepada Termohon untuk membuat surat keputusan rekapitulasi penghitungan suara suara baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilukada tanggal 23 Oktober 2013 dan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang pemilu bupati/wakil bupati di tingkat kabupaten Deli Serdang Nomor 202 tanggal 22 Desember 2013.

Bahwa atas temuan surat suara tersebut Pihak Terkait pada tanggal 18 Februari 2014 pukul 21.00 WIB telah menyampaikan surat permohonan kepada Termohon agar meninjau kembali dan membatalkan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 yang akan dilaksanakan tanggal 19 Februari 2014 dan selanjutnya agar Termohon mengambil keputusan untuk melakukan penghitungan ulang atas surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang telah ditemukan tersebut pada tanggal 29 Februari 2014.

Bahwa atas permohonan Pihak Terkait sebagaimana terurai di atas Termohon ternyata tidak telah mengabaikan dan bahwa Termohon tetap melaksanakan pemilihan ulang tanggal ... TPS 18 dan TPS 40 tanggal 19 Februari 2014. Bahwa atas pelaksanaan pemilihan ulang kedua TPS tersebut Pihak Terkait kembali menyampaikan protes dan penolakan terhadap pemilihan ulang kedua TPS tersebut. Berikut bukti-bukti kepada Termohon pada tanggal 19 Februari 2014 pukul 08.00 WIB surat terlampir.

Bahwa selain alasan keberatan sebagaimana kami kemukakan di atas Pihak Terkait juga keberatan dilaksanakan pemilihan ulang tanggal ... TPS 18 dan TPS 40 tanggal 19 Februari 2014 karena diduga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu yang sangat masif, terstruktur, dan terorganisir dengan melibatkan Aparat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Aparat Kecamatan Sunggal, Aparat Pemerintahan Desa Sei Semayang dengan cara menandatangani setiap rumah pemilih dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan memberikan uang dalam jumlah besar berikut barang-barang kepada setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 18 dan TPS 40, dan di samping itu juga melalui kekuasaan Bupati Kabupaten Deli Serdang saat ini juga telah dikerahkan pengamanan yang sangat represif sehingga tidak ada kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Terlampir laporan pengaduan ke panwaslu dan foto-foto tindakan represif aparat.

18. Bahwa di samping itu juga termohon dalam pelaksanaan pemilihan ulang TPS 18 dan TPS 40 tanggal 19 Februari telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk melaksanakan

pemilihan pada hari kerja sehingga banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dua, formulir C-6 dibagikan pada tanggal 18 Februari sore hari. Ketiga, penempatan bilik suara yang sangat terbuka sehingga saat penggunaan hak pilih diketahui dan termonitoring oleh pihak lain. Empat, banyak pemilih yang menggunakan KTP palsu dan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih. Terlampir surat pernyataan warga tentang keberatan dilaksanakan pemilihan ulang pada hari kerja. Terlampir foto bilik pencoblosan yang terbuka, KTP palsu yang digunakan pemilih siluman.

Berdasarkan uraian di atas dan fakta hukum tersebut, maka kami Pihak Terkait mohon kepada Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa pemeriksaan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berkenan untuk memutuskan.

1. Menolak dan menyatakan batal demi hukum pelaksanaan pemilu ulang TPS 18 dan TPS 40 dan hasil-hasilnya pasca telah ditemukannya kembali surat suara sah TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilihan ulang tanggal 23 Oktober 2013.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 18 dan TPS 40 hasil pemilihan umum tanggal 23 Oktober 2013.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat ... membuat surat keputusan rekapitulasi penghitungan surat suara yang baru dengan mendasar pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara TPS 18, TPS 40 hasil pemilukada tanggal 23 Oktober 2013 dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 tingkat KPU Deli Serdang Nomor 202 tertanggal 22 Desember 2013.

Selain itu juga Mahkamah perlu kami sampaikan bahwa tidak profesionalnya KPU Kabupaten Deli Serdang, tidak cermatnya KPU Deli Serdang, sehingga memunculkan persoalan dalam penyelenggaraan. Salah satunya adalah hilangnya tidak terkontrolnya hilangnya dua kotak suara. DKPP telah memberikan keputusan yang menyatakan bahwa Komisioner KPU Deli Serdang yaitu ketua dan satu anggota dinyatakan bersalah dalam Keputusan DKPP Nomor 15/DKPP-PK/E/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ... Provinsi Sumatera Utara dengan menghentikan seluruh Anggota KPU Deli Serdang. Catatan ini memberi gambaran jelas bahwa KPU Deli Serdang tidak profesional dan oleh karena itu tidak cermat dan tidak profesional KPU Deli Serdang kami mohonkan kepada Mahkamah tidak dibebankan dan merugikan hak konstitusional Pihak Terkait.

Selanjutnya terkait dengan dugaan berdasarkan analisis kami terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi dan dibandingkan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh KPU dan Pihak Terkait kami menduga ada beberapa catatan bukti yang menurut kami diduga palsu.



Oleh karena itu, kami mohonkan kepada Mahkamah untuk kiranya dapat memberikan salinan bukti fisik sebagaimana suratnya telah kami sampaikan kepada Mahkamah. Demikian dari Pihak Terkait. Terima kasih.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pemohon ... eh, Pihak Terkait 173. Selanjutnya, Pihak Terkait 174, saya persilakan.

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II : SURURUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait Nomor 174 tidak mengajukan tanggapan. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan dengan permintaan surat ini, saya tanya ke KPU Deli Serdang dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Sebentar, sebentar, ini baru saya tanya. Mau ke mana? Memang benar ada perubahan DPT, jumlah DPT di TPS 18 dan 40?

**38. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Terima kasih, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak ada, ya?

**40. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Tidak ada, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Nanti ... apa namanya ... DPT pada waktu awal dan DPT pada waktu pemungutan suara ulang nanti ditambahkan sebagai lampiran, ya?

**42. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Kemudian, surat dari Pihak Terkait 173 yang meminta bukti tertulis dan fisik dari Pemohon, mulai dari P-8 sampai dengan P-20D, itu mestinya kan, Saudara Pihak Terkait sudah punya karena pada waktu kita melakukan persidangan, bukti-bukti ini sudah diserahkan semuanya pada semua Pihak pada waktu itu.

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Izin, Majelis. Yang ada Berita Acara tertulisnya, tapi bukti fisik hanya diserahkan kepada Mahkamah. Para Pihak tidak menerima bukti fisik.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti hubungi Panitera, ya.

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Siap.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, kita sebetulnya pada waktu persidangan, ini saya baca Risalahnya, begitu Pemohon mengajukan disahkan begini, Para Pihak Terkait nanti mendapat semuanya satu-satu, kan begitu? Jadi, semestinya sudah ada. Ini Risalah yang pada waktu kita sidang. Tapi mungkin karena mungkin sekarang sudah enggak ada, jadi meminta lagi, sehingga ini salinannya, ya? Bukan kita waktu itu belum dapat, tapi ini meminta salinannya kembali?

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Izin, Majelis.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya?

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Kami memang belum pernah mendapatkan bukti fisiknya.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

*Lho* kok, bisa begitu? Dalam persidangan, di dalam Risalah persidangan sudah saya katakan waktu itu bahwa bukti yang disahkan begini-begini, nanti semua Pihak yang berkepentingan itu mendapat semuanya, begitu.

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Izin, Majelis. Kami telah mengonfirmasi ke Sekretariat bahwa Sekretariat menyatakan bahwa agar dimintakan dulu kepada Mahkamah atau setelah putusan ini ... perkara ini diputus, baru bisa mendapatkan bukti fisik. Begitu keterangannya, Majelis.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, nanti minta saja ke Kepaniteraan, ya. Salinannya, ya. Salinannya.

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Ya, terima kasih, Majelis.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Masih ada yang akan dikemukakan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: ADRIA INDRA CAHYADI**

Yang Mulia, mohon izin untuk menginformasikan, mengingat masa jabatan Bupati Kabupaten Deli Serdang berakhir 7 April, Yang Mulia, bulan depan, mohon agar segera (...)

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, enggak masalah itu, bisa diangkat PjS. Enggak ada masalah. Enggak ada hubungannya dengan kita.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: ADRIA INDRA CAHYADI**

Ya, menginformasikan saja, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti Kementerian Dalam Negeri bisa menunjuk PjS-nya dulu, ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak usah tergesa-gesa supaya cermat, ya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: ADRIA INDRA CAHYADI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Nanti malah enggak *kelakon* kalau *kesusu*. *Gitu*, ya. Saya kira itu. Sudah tidak ada lagi?

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Ada sedikit, Majelis.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Sedikit, Majelis. Dalam rangka menguatkan apa yang telah kami sampaikan tadi, tadi Pihak Termohon belum menyampaikan *statement* terakhir dalam laporannya.

Oleh karena itu, sekadar mengingatkan Mahkamah bahwa pengacara dari Termohon juga dalam laporan ini telah menuliskan di bagian akhir dari laporannya yang substansinya juga menolak pemilihan ulang di TPS 18 dan TPS 40. Mohon menjadi pertimbangan.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pengacara? Pengacara mana?

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I : MULYADI**

Pengacara Termohon yang termuat di dalam laporan yang telah disampaikan kepada Mahkamah. Satu paket dengan laporan tadi. Terima kasih, Majelis.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Bagaimana itu, KPU? Coba, bisa diklarifikasi? Pengacaranya sudah enggak hadir, ya?

**70. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**72. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Kami tidak berwenang membacakan apa yang sudah dibuat oleh pengacara. Kebetulan pengacara kita tidak hadir, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kok, tidak hadir? Kenapa itu?

**74. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Kami konfirmasi semalam, Yang Mulia, mereka mengatakan bahwa kesulitan untuk pesawat mereka, katanya itu alasan yang terakhir, Yang Mulia, yang bisa kami tangkap. Terima kasih, Yang Mulia.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tadi yang dibacakan laporan itu, kan? Yang mana?

**76. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Yang kami bacakan itu adalah laporan kami, Yang Mulia, KPU Deli Serdang, sementara pengacara membuat laporan tersendiri, Yang Mulia, dan itu sudah disampaikan ke Panitera, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. nanti kita yang (...)

**78. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Ada di sini (...)

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti kita yang menilai itu ya.

**80. TERMOHON: BAZOKA NAINGGOLAN (KPU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, saya kira kalau sudah tidak ada, maka persidangan ini saya anggap sudah selesai dan saya tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.51 WIB**

Jakarta, 20 Maret 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.